



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telp. (0565) 2022933 Faks. (0565) 2022933 Email diskominfo.sintang@go.id

Sintang, Februari 2020

Nomor	:	042/ 122 /BID.I-B-KOMINFO	Kepada
Sifat	:	-	Yth . 1. Sekretarais Dinas
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	2. Para Kepala Bidang
Perihal	:	Penyampaian Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik (DIDP) Di Lingkungan Dinas Kominfo Kab.Sintang	di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang
			Di - TEMPAT

Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik dan mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten sintang, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 dijelaskan bahwa DIDP adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi dan dokumentasi publik yang berada di bawah penguasaan pemerintah daerah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang di kecualikan.
2. DIDP memuat hal-hal yaitu *nomor, ringkasan isi , pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi, penanggungjawab pembuat atau penerbit informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia dan jangka waktu penyimpanan retensi arsip.*
3. Setiap OPD wajib memutakhirkan secara berkala DIDP yang dikuasainya.
4. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh unit kerja (Kabid, Kasi, dan kasubbag) di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Sintang untuk membuat dan menyampaikan DIDP yang dikuasai sampai saat ini (format terlampir).

5. Penyampaian DIDP tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama (selambat-lambatnya akhir february 2020), dengan menghubungi Bidang Informasi Publik yaitu saudara Yohanes Ramon, S.Kom.,M.A.P Nomor HP. 081345264051 dan saudara Fenny Parwandi, S.Kom Nomor HP. 082254135231 atau alamat email ppid.kabsintang@gmail.com

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**



KURNIAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19740323 199803 1 005

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
 PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK

NO	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi yang Dikecualikan	

KEPALA BIDANG

.....

.....

.....

NIP.